

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang pribadi maupun perusahaan tidak pernah terlepas dari kegiatan pajak. Pajak merupakan hal yang sangat penting. Karena melalui pajak kegiatan dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pajak merupakan pembayaran yang ditentukan sepihak oleh negara dalam bentuk Undang – undang dan bersifat dapat dipaksakan. Selain itu pajak juga bersifat sebagai penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur (*reguler*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011:6). Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sangatlah penting, karena lewat pajak pemerintah dapat mengurangi ketergantungan negara ini dengan negara lain dan dapat mengurangi hutang yang ada. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada bagian sektor pajak.

Didalam sistem perpajakan terdapat banyak ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Misalnya, dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia pemerintah memberlakukan sistem *Self Assessment*, sistem yang diberlakukan ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo,2011:17). Dengan berlakunya *Self Assessment*, wajib pajak diharapkan dapat dengan jujur untuk menghitung dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dengan berlakunya sistem *Self Assessment* ini tidak berarti Wajib Pajak dengan semuanya sendiri menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa didasari atas kegiatan usaha yang sebenarnya dan tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara (Rosa, 2009). Selain itu pemerintah juga menetapkan aturan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan (WP Badan), wajib menyelenggarakan Pembukuan. Sedangkan, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib pajak melakukan pencatatan. Pembukuan yang dibuat oleh WPOP maupun WP Badan sekurang – kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Sistem yang dibuat pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik memerlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) serta penegakan hukumnya (Waluyo 2011:57).

Dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena umumnya Wajib Pajak Badan (perusahaan) mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga mereka akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Di pihak lain pemerintah mengusahakan untuk mengoptimalkan penerimaan di bagian sektor pajak, namun terdapat banyak kendala dalam usaha tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam rangka pengoptimalan tersebut adalah banyaknya perusahaan yang tidak rela untuk membayar pajak karena, bagi perusahaan atau Wajib pajak Badan (pihak yang membayar pajak kepada negara), pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau di peroleh dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*). Seperti yang dimuat di Kompas (15 Oktober 2013) Peneliti kebijakan perpajakan dari perkumpulan prakarsa, Yustinus Prastowo, menilai target pencapaian Direktorat Jenderal Pajak tahun ini sebesar Rp 995,2 triliun bakal sulit terpenuhi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pengusaha yang belum membayar pajak, sehingga penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan masih rendah. Banyaknya pengusaha yang belum membayarkan pajak disebabkan karena pajak secara ekonomis merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini, maka banyak Wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan

dan bahkan perusahaan menghindari pembayaran pajak kepada negara. Perlawanan pajak yang dilakukan WP baik dilakukan secara legal maupun ilegal. Upaya dalam melakukan perlawanan pajak dilakukan banyak perusahaan, karena mereka tidak ingin mengalami kerugian dalam melaksanakan ketentuan perpajakan mereka. Perusahaan atau Badan usaha tidak ingin melakukan kesalahan dalam membayar, membayar lebih, dan bila memungkinkan maka perusahaan akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada ketentuan perpajakan yang menguntungkan usahanya (Muljono, 2009:2). Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah melakukan perlawanan secara ilegal atau yang di kenal dengan istilah *Tax Evasion*. *Tax evasion* adalah penggelapan pajak dengan cara memalsukan dokumen–dokumen yang ada dan membuat pembukuan ganda, dimana laporan yang sebenarnya akan di simpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi sedangkan laporan fiktif di buat sedemikian rupa untuk laporan pajak dan biasanya bekerja sama juga dengan oknum pegawai pajak. Sedangkan, perlawanan pajak secara legal atau *Tax Avoidance* oleh perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah (Suandy, 2003). Pada tahap perencanaan pajak biasanya perusahaan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan mengerti dan dapat menyeleksi tindakan penghematan pajak apa yang dapat dilakukan. Dengan mempelajari perencanaan pajak dan perundang – undangan mengenai pajak dengan benar, maka dapat

membantu perusahaan melakukan minimalisasi pajak secara legal, mengurangi terjadinya resiko yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan, dan menghindari terjadinya kecurangan dalam mengelola pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Mangoting, 1999). Secara keseluruhan manajemen pajak meliputi : perencanaan pajak (*Tax Planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*), dan pengendalian pajak (*Tax Control*). Secara garis besar, perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2003:66). Tujuan utama dari perusahaan melakukan perencanaan pajak agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan agar tidak terjadi gangguan yang dapat berdampak pada kelangsungan perusahaan. Menurut Ninggar (2011), perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan likuiditas dan laba yang seharusnya diperoleh melalui pemanfaatan peraturan perpajakan (*Tax Execution*) dan pengendalian pajak (*Tax Control*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal (Muljono, 2009:2). Dalam perencanaan pajak, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan : (1) tidak melanggar ketentuan pajak; (2) secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan; (3) bukti- bukti pendukungnya memadai. Jadi, perencanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan mana yang akan dilakukan ( Ameiliasari dan Sukendar, 2013). Untuk mengetahui besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus menyusun laporan laba rugi fiskal untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang. Rekonsiliasi laporan fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan mengenai konsep, pengukuran, pengakuan, penghasilan dan biaya.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan mungkin ingin dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada agar perusahaannya tidak akan mendapatkan masalah dikemudian hari. Dalam usaha yang berorientasi keuntungan, perusahaan akan terus berusaha menekan beban pajak yang ada, sehingga terkadang perusahaan lupa bahwa perencanaan pajak

mungkin saja sudah keluar dari ketentuan yang ada bahkan mungkin saja sudah melanggar ketentuan yang ada. Perencanaan pajak yang awalnya bersifat legal akhirnya berubah menjadi ilegal karena terdapat perencanaan yang sudah melenceng dari ketentuan yang ada. Agar perencanaan yang dilakukan tidak melenceng dari ketentuan yang ada, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Evaluasi tidak hanya berdasarkan apakah perencanaan telah sesuai dengan peraturan pajak yang ditentukan melainkan juga evaluasi tentang kepatuhan terhadap perpajakan. Evaluasi terhadap kepatuhan perpajakan juga penting untuk dilakukan untuk menentukan perencanaan pajak yang benar-benar baik bagi perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk minimalisasi pajak penghasilan namun tetap mendatangkan kepatuhan seperti: memilih metode penyusutan yang paling menguntungkan, pemanfaatan transfer pricing, pemilihan tunjangan dalam bentuk natura, perolehan aktiva tetap dengan leasing, pembuatan daftar nominatif agar biaya entertain dapat digunakan, dan sebagainya (Putro, 2012).

PT. X adalah perusahaan industri beton, bisnis utama PT. X adalah industri beton pracetak (*precast*) dan saat ini terus berkembang ke berbagai sektor konstruksi, terutama berkaitan dengan beton, PT. X juga menyediakan jasa pemasangan tiang pancang dengan berbagai sistem. Dengan fenomena yang banyak terjadi mengenai penggelapan pajak yang dilakukan di Indonesia, penulis ingin untuk melakukan evaluasi kepatuhan perpajakan PT. X

terhadap kewajiban perpajakan serta perencanaan pajak yang perlu dilakukan di masa mendatang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh badan PT X?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT X?
3. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan sudah benar – benar optimal dalam meminimalisasi pajak penghasilan badan PT X?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Badan PT X.
2. Untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT X.
3. Untuk menganalisa apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan sudah benar–benar optimal dalam meminimalisasi pajak penghasilan badan PT X.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Menambah pengetahuan mahasiswa tentang perencanaan pajak yang baik dan benar secara legal sesuai dengan konsep teori yang sudah dipelajari maupun peraturan pemerintah yang ada. Dan dengan penelitian ini maka mahasiswa akan tahu apakah

teori yang dipelajari selama perkuliahan telah benar-benar efektif untuk digunakan dalam praktek kehidupan nyata (*real*).

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk melakukan Perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang – undang perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan lain juga dapat meminimalisasi pajak perusahaan mereka secara jujur dan terbuka. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan baru di bidang perpajakan yang mungkin dapat menimbulkan motivasi bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan baik dan benar.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian ini dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan pembahasan pada penelitian ini.

#### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan di jelaskan mengenai evaluasi penerapan perencanaan pajak atas Pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. X

#### BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran-saran untuk melakukan tindak lanjut dari penelitian ini, dan juga keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.